



P U T U S A N

Nomor : 17 /G /

2010 / PTUN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-

1. N a m a : EKO
SUPRIYANTO

Kewarganegaraan :
Indonesia;-

Pekerjaan :
Swasta;-

Tempat tinggal : Dusun Gending RT
01/RW.III Desa
Karangpaing
, Kecamatan Penawangan,
Kabupaten
Grobogan;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. N a m a : RIYADI

SUNTORO ; - - - - -

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -

- - - - -

Pekerjaan :

Swasta ; - - - - -

- - - - -

Tempat tinggal : Dusun Karangpaing Krajan

RT 04/RW.II Desa

Karangpaing,

Kecamatan Penawangan,

Kabupaten

Grobogan ; - - - - -

- - - - -

3. N a m a : GURUH WIDI

HARMONO - - - - -

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -

- - - - -

Pekerjaan :

Swasta ; - - - - -

- - - - -

Tempat tinggal : Dusun

Karangpaing Krajan RT 04/RW.II Desa

Karangpaing,

Kecamatan Penawangan,

Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Nama

Grobogan;-

4. Nama :

SUHARTO;-

Kewarganegaraan :

Indonesia;-

Pekerjaan :

Swasta;-

Tempat tinggal : Dusun Gending RT 01/RW.III Desa

Karangpaing, Kecamatan Penawangan,

Kabupaten

Grobogan;-

5. Nama : **IWAN**

PURWANTONO-

Kewarganegaraan :

Indonesia;-

Pekerjaan :

Swasta;-

Tempat tinggal :Desa Karangpaing Krajan RT

04/RW.I Desa Karangpaing, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawangan, Kabupaten

Grobogan;- -----

6. N a m a : **ACHMAD NURUL**

MUBIN;- -----

Kewarganegaraan :

Indonesia;- -----

Pekerjaan :

Swasta;- -----

Tempat tinggal : Dusun Gending RT 03 / RW. III

Desa Karangpaing, Kecamatan

Penawangan, Kabupaten

Grobogan;- -----

7. N a m a :

PURYANTO;- -----

--

Kewarganegaraan :

Indonesia;- -----

Pekerjaan :

Swasta;- -----

Tempat tinggal : Desa Karangpaing Krajan RT

01 /RW.I Desa Karangpaing, Kecamatan



8. N a m a :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penawangan, Kabupaten
Grobogan;- -----

8. N a m a : **ABDUL**

NASIR ;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia;- -----

Pekerjaan :

Swasta;- -----

Tempat tinggal : Desa Karangpaing

Krajan RT 05 /RW.I Desa

Karangpaing,

Kecamatan Penawangan

Kabupaten

Grobogan;- -----

9. N a m a :

ACHMADI ;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan :
Swasta;- -----

Tempat tinggal : Desa Karangpaing Krajan
RT 02 /RW.II Desa Karangpaing,
Kecamatan Penawangan, Kabupaten
Grobogan;- -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret
2010 , memberi kuasa kepada: KAIRUL ANWAR,SH,MH,
R. AGOENG OETOYO,SH AKHMAD ZAINAL ABIDIN,SH, MKn,
ANI TRIWATI,SH,MH, dan JEKI VELANI,SH, kesemuanya
memilih domisili di Kantor " ANWAR AGOENG &
ASSOCIATES " ADVOCATES & LEGAL CONSULTANS, Jalan
Jatingaleh I No. : 242 A
Semarang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : Para
PENGGUGAT;-----

M E L A W A N

KEPALA DESA KARANGPAING, Tempat Kedudukan: JL.
Diponegoro No. 2, Desa Karangpaing, Kecamatan
Penawangan, Kabupaten
Grobogan ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**
;-----



Pengadilan Tata Usaha Negara
 tersebut.-----

Telah membaca dan memeriksa berkas
 perkara.-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
 Usaha Negara Semarang Nomor:
 17/PEN.DIS/2010/PTUN.SMG tanggal 25 Maret 2010
 tentang Penetapan Lolos Dismissal
 Proses.-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
 Usaha Negara Semarang Nomor: 17/PEN.MH/2010/PTUN.SMG
 tertanggal 25 Maret 2010 tentang Penunjukan
 Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
 menyelesaikan perkara
 ini.-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
 Nomor: 17/PEN.PP/2010/PTUN.SMG tertanggal 29 Maret
 2010 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan
 Persiapan.-----

 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
 Nomor: 17/PEN.HS/2010/PTUN.SMG tanggal 12 April 2010
 tentang hari dan tanggal
 persidangan.-----



OBJEK

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak serta saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan oleh pihak-pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Maret 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 23 Maret 2010 di bawah register Nomor : 17/G/2010/PTUN.SMG, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 12 April 2010 mendalilkan hal-hal yang intinya sebagai berikut:

I. OBJEK

SENKETA:

Bahwa obyek sengketa diajukannya gugatan adalah Surat Keputusan Kepala Desa Karangpaing Nomor : 141.3/16/XII/2009 tertanggal 30 Desember 2009 tentang PENETAPAN KEPALA DUSUN KARANGPAING DESA KARANGPAING KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GROBOGAN atas nama SUPRIYANTO DESA KARANGPAING,
KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN ;

II. DUDUK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa yaitu Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor : 141.3/16/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 Tentang Penetapan Kepala Dusun Karangpaing Desa Karangpaing Kecamatan Penawangan atas nama SUPRIYANTO, Desa Karangpaing, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan adalah pada tanggal 30 Desember 2009 yaitu pada saat pengambilan sumpah dan Pelantikan SUPRIYANTO sebagai Kepala Dusun Karangpaing oleh Tergugat, sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat terhadap obyek sengketa diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

2. Bahwa pelaksanaan Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Tahun 2009 Desa



Karangpaing, Kecamatan Penawangan, Kabupaten
 Grobogan untuk formasi Kepala

Dusun Karangpaing adalah berpedoman
 pada ketentuan antara lain, yaitu Peraturan
 Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9
 Tahun 2006 tentang Pencalonan,
 Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa,
 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2009
 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
 Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang
 Pencalonan, Pengangkatan Dan
 Pemberhentian Perangkat Desa, Surat
 Bupati Grobogan Nomor : 141.3/ 2864/II tanggal
 26 juni 2009 Perihal Petunjuk Teknis
 Pengisian Perangkat Desa Tahun 2009 kepada
 Camat se- Kabupaten Grobogan dan Surat Bupati
 Grobogan Nomor : 141.3/ 3117/ II tanggal 16
 Juli 2009 Perihal Tambahan Petunjuk Teknis
 Pengisian Kadus dan Upel kepada Camat se-
 Kabupaten
 Grobogan ;-

3. Bahwa sesuai Keputusan Kepala Desa
 Karangpaing, Kecamatan Penawangan,
 Kabupaten Grobogan Nomor :
 141/12/XI/2009 tanggal 4 Nopember 2009,
 dalam

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Desa

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian kekosongan Perangkat Desa
Lainnya Desa Karangpaing, Kecamatan
Penawangan, Kabupaten Grobogan, Bakal Calon
Perangkat Desa Lainnya yang dinyatakan
telah memenuhi syarat administrasi untuk
mengikuti ujian penyaringan Perangkat
Desa Lainnya, adalah sebanyak 35 (Tiga
puluh lima) Calon Perangkat Desa Lainnya,
yang terdiri dari 19 (Sembilan belas) calon
Perangkat Desa lainya termasuk para Penggugat
untuk pengisian kekosongan Kepala Dusun
Karangpaing dan 16 (Enam belas) calon
Perangkat

Desa Lainnya untuk pengisian kekosongan
Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa
Karangpaing ;-

- 4. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengisian
Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa
Karangpaing, Kecamatan Penawangan Kabupaten
Grobogan, Kepala Desa Karangpaing dengan
persetujuan BPD telah mengajukan permohonan
persetujuan kepada Bupati, dan setelah
mendapat persetujuan dari Bupati, Kepala Desa
Karangpaing telah membentuk Panitia Pengisian
Kekosongan Perangkat Desa Lainnya yang
keanggotaannya terdiri unsur Pemerintah



Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan
Tokoh Masyarakat dengan Keputusan Kepala
Desa Karangpaing Nomor : 141/10/IX/
2009 tanggal 11 September 2009 tentang
Penetapan Panitia Pengisian Kekosongan
perangkat Desa Lainnya Desa Karangpaing
Kecamatan Penawangan Kabupaten
Grobogan ; - - - - -
- - - - -

5. Bahwa Keputusan Kepala Desa
Karangpaing Nomor : 141/10/ IX/ 2009
tanggal 11 September 2009 tentang
Penetapan Panitia Kekosongan
Perangkat Desa lainnya Desa Karangpaing
Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan telah
dirubah dengan Keputusan Kepala Desa
Karangpaing Nomor : 141/ 13/ XI / 2009
tanggal 4 Nopember 2009 tentang
Perubahan Atas Penetapan Panitia Pengisian
Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa
Karangpaing Kecamatan Penawangan Kabupaten
Grobogan ; - - -

6. Bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan
pengisian kekosongan

Perangkat Desa Lainnya Desa Karangpaing,
Panitia Pengisian Kekosongan Perangkat Desa
Lainnya Desa Karangpaing telah membentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Panitia dengan Keputusan Panitia
Pengisian Kekosongan Perangkat Desa lainnya Desa
Karangpaing Nomor : 141 / 03 / XI / 2009 tanggal
30 Nopember 2009 tentang Penetapan Pembantu
Panitia Pengisian Kekosongan Perangkat Desa
Lainnya Desa Karangpaing Kecamatan
Penawangan Kabupaten Grobogan, yang
keanggotaanya terdiri dari SITI
KHOMSATUN kedudukan dalam kepanitiaan
sebagai Koordinator Tim Pembuatan
Soal, ARIF SUBKHAN kedudukan dalam
kepanitiaan sebagai Koordinator Tim Pengawas
Ujian dan Koreksi Ujian dan ANWAR
kedudukan dalam Kepanitiaan sebagai
Koordinator Keamanan dan Ketertiban.;

-
Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, bahwa Panitia dapat membentuk Pembantu Panitia dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat teknis yang berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat, dan Pembantu Panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pelaksanaan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai mempunyai tugas membantu Panitia
dibidang :

a. Keamanan dan Ketertiban pelaksanaan
Pengisian Kekosongan Perangkat
Desa; - - - - -

b. Pembuatan naskah
ujian ; - - - - -

c. Pelaksanaan ujian praktek, dan /
atau ; - - - - -

d. Koreksi terhadap hasil ujian
penyaringan ; - - - - -

7. Bahwa ujian penyaringan pengisian
kekosongan Perangkat Desa Lainnya, baik
formasi Kadus Karangpaing maupun Kaur. Kesra
telah dilaksanakan oleh Panitia Pengisian
Kecosongan Perangkat Desa Lainnya Desa
Karangpaing pada tanggal 7 Desember 2009 di
Balai Desa Karangpaing yang dimulai dari
jam 8.30 sampai dengan jam 10.30 WIB.
Setelah ujian penyaringan selesai, Panitia
melakukan koreksi dengan menunjuk Petugas
Koreksi dan selanjutnya Ketua Panitia yang
telah menerima hasil koreksi ujian dan Berita
Acara Koreksi dari Petugas, mengumumkan hasil
ujian kemudian menempelkan foto copy lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban pada papan pengumuman baik untuk formasi Kepala Dusun Karangpaing dan formasi Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat. Sesuai hasil koreksi ujian penyaringan yang diumumkan oleh Ketua Panitia, untuk formasi Kepala Dusun dengan Kode Sandi KD.1015, Nomor Peserta A.6, Nama Peserta SUPRIYANTO, Nilai skor. 95, Peringkat I;- -----

8. Bahwa para Penggugat sebagai Para Calon Peserta ujian penyaringan untuk formasi Kadus Karangpaing maupun Para Calon Peserta ujian penyaringan untuk formasi Kaur. Kesra yang tidak lulus serta masyarakat Desa Karangpaing setelah mengetahui hasil koreksi ujian yang diumumkan oleh ketua Panitia dan setelah pula mencermati secara seksama foto copy lembar jawaban yang ditempelkan pada papan

pengumuman dengan hasil koreksi untuk formasi Kep Dusun dengan Kode Sandi KD. 1015, Nomor Peserta A.6 Nama Peserta SUPRIYANTO, Nilai skor. 95, Peringkat I, telah menunjukkan terdapat kecurangan lainnya sebelum, pada saat atau setelah pelaksanaan ujian yang dilakukan oleh Panitia dengan Calon Peserta yang memperoleh Nilai Skor tertinggi yaitu SUPRIYANTO untuk formasi



Kepala Dusun ;

9. Bahwa dengan adanya indikasi terdapat kebocoran materi soal ujian atau kunci jawaban dan / atau setidaknya terdapat kecurangan sebelum, pada saat atau setelah pelaksanaan ujian yang dilakukan oleh Panitia, Para Calon Peserta yang tidak lulus, antara lain Para Penggugat untuk formasi Kepala Dusun bersama-sama dengan Calon Peserta Formasi Kaur. Kesra yang tidak lulus dengan didukung oleh masyarakat Desa Karangpaing telah mengajukan keberatan terhadap hasil ujian tersebut melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karangpaing, dan selanjutnya BPD Karangpaing pada hari

dan tanggal itu juga, yaitu hari Senin tanggal 7 Desember 2009, pukul 19.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB telah mengadakan rapat dengar pendapat yang dihadiri Tokoh Masyarakat dan Para Calon Peserta dengan hasil rapat yang dituangkan dalam Berita Acara tanggal 7 Desember 2009 yang antara lain, yaitu melalui BPD memohon kepada yang berwenang untuk membatalkan hasil pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Karangpaing tanggal 7 Desember 2009,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya harus dilaksanakan seleksi ulang
di Desa
Karangpaing ;-----

10. Bahwa sesuai Surat BPD Karangpaing Nomor :
144.1 / 43 / 2009 tanggal 7 desember 2009
tentang Laporan Hasil / Berita Acara Rapat
Dengar Pendapat yang disampaikan pada Camat
Penawangan, tembusan kepada Bupati Grobogan
Cq Kabag Pemerintahan Desa kepada Ketua DPRD
Grobogan Cq. Ketua Komisi A, yang antara lain
merekomendasikan untuk membatalkan hasil
pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa
Karangpaing tanggal 7 Desember 2009, namun
faktanya Kepala Desa karangpaing (Tergugat)
tidak membatalkan hasil ujian penyaringan
tersebut dan justru Tergugat telah menerbitkan
keputusan Nomor : 141.3 / 16 / XII /2009
tanggal 30 Desember 2009 Tentang Penetapan
Kepala Desa Karangpaing Kecamatan Penawangan
Kabupaten Grobogan atas nama SUPRIYANTO,
yang selanjutnya melantik dan mengambil sumpah
SUPRIYANTO sebagai Kepala Dusun Karangpaing
Desa Karangpaing. Sehingga dengan
diterbitkannya Keputusan obyek sengketa
oleh Tergugat, maka Para Penggugat telah
dirugikan kepentingannya sebagaimana dimaksud
dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang NO.



9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 Tahun
2009 ;-

11. Bahwa Keputusan Nomor : 141.3 / 16 / XII /
2009 tanggal 30

Desember 2009 Tentang Penetapan Kepala
Dusun Karangpaing Kecamatan Penawangan atas
nama SUPRIYANTO, Desa Karangpaing Kecamatan
Penawangan kabupaten Grobogan yang diterbitkan
oleh Tergugat dalam konsideran bagian
menimbang pada dasarnya telah didasarkan pada
pertimbangan hukum antara lain :

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan
Ujian dan Berita Acara Hasil Koreksi yang
disampaikan Panitia Pengisian Perangkat
Desa Karangpaing tanggal 7 Desember 2009,
Sdr. SUPRIYANTO, telah mendapatkan nilai
Lulus tertinggi dalam formasi Kepala Dusun
Karangpaing Desa Karangpaing Kecamatan
Penawangan ;-
- b. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 13 ayat
(1) dan ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006



Tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Pasal 21 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Sdr.

SUPRIYANTO, perlu ditetapkan sebagai Kepala Dusun Karangpaing Desa Karangpaing Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan;-

c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;-

12. Bahwa dalam pelaksanaan pengisian kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Karangpaing Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, Panitia yang telah membentuk Pembantu Panitia dengan Keputusan Nomor : 141/03/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009 tentang penetapan Pembantu Panitia Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Karangpaing Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, dengan



keanggotaan antara lain adalah terdiri dari SITI KHOMSATUN sebagai Koordinator Tim Pembuatan Soal dan ARIF SUBKHAN sebagai Koordinator Tim Pengawas Ujian, oleh Panitia telah ternyata tidak diberikan hak untuk menjalankan fungsinya sesuai tugas dan kewenangannya, yaitu SITI KHOMSATUN sebagai Koordinator Tim Pembuatan Soal tidak diberi hak untuk membuat naskah materi soal ujian dan ARIF SUBKHAN sebagai Koordinator Tim Pengawas Ujian dan Koreksi Ujian tidak diberi hak untuk melakukan koreksi terhadap hasil ujian penyaringan ;

13. Bahwa dalam Berita Acara Hasil Koreksi Ujian Pengisian Kekosongan perangkat Desa Formasi Kepala Dusun Karangpaing Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, Berita Acara Hasil Koreksi Ujian Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Formasi Kaur Kesra Karangpaing Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dan Berita Acara Hasil Ujian Penyaringan calon Perangkat Desa Lainnya Desa karangpaing Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, masing-masing tanggal 7 Desember



2009, telah disebutkan bahwa Tim Koreksi Ujian Penyaringan adalah terdiri dari : DARMINTO, S.Pd, MM, selaku petugas Koreksi I, Dra, PUDJI WASIYEM, selaku petugas Koreksi II dan KRISTIANTI DWI PUSPITORINI, S.pd, selaku Petugas Koreksi III, berdasarkan Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa Nomor : 141.3/03/XII/2009 Tentang Penunjukkan Koreksi dan Petugas Penggunting Identitas Bakal Calon Desa Karangpaing Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan ;

14. Bahwa dengan telah dibentuknya Pembantu Panitia oleh Panitia, pembuatan naskah materi soal ujian seharusnya dibuat oleh Pembantu Panitia yang dalam hal ini adalah SITI KHOMSATUN sebagai Koordinator Tim Pembuat Soal. Namun faktanya SITI KHOMSATUN sebagai Koordinator Tim Pembuat Soal tidak diberi tugas untuk membuat naskah materi soal ujian, sehingga dengan demikian naskah materi soal ujian tersebut dibuat oleh petugas yang tidak berhak dan tidak berwenang untuk membuatnya . Begitu juga mengenai Petugas Koreksi terhadap Hasil Ujian penyaringan, dengan dibentuknya Pembantu Panitia oleh Panitia yang dalam hal ini ARIF SUBKHAN sebagai Koordinator Tim Pengawas Ujian dan Koreksi Ujian seharusnya koreksi ujian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh ARIF SUBKHAN sebagai Koordinator Tim Pengawas ujian tidak diberi hak untuk melakukan koreksi terhadap hasil ujian penyaringan, sehingga Panitia tidak perlu lagi melakukan penunjukan Tim Koreksi Ujian Penyaringan yang terdiri dari

DARMINTO, S. Pd, MM, selaku Petugas Koreksi I, Dra. PUDJI WASIYEM, selaku Petugas Koreksi II dan KRISTIANTI DWI PUSPITORINI, S. Pd, selaku Petugas Koreksi III, dan bahkan Tim Koreksi Ujian Penyaringan yang ditunjuk oleh Panitia tersebut bukan berasal dari unsur lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dari Desa Karangpaing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ;-----

15. Bahwa tata cara koreksi sesuai dengan Surat Bupati Grobogan Nomor : 141.3/ 3117/II tanggal 16 Juli 2009 kepada Camat se- Kabupaten Grobogan, perihal Tambahan Petunjuk Tehnis Pengisian Kadus dan Upel, pada Sub.C . Tata Cara Koreksi Dan Penentuan Nilai Lulus, angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagu 16. Bahwa

1 dan 2 telah disebutkan, bahwa “ Lembar jawab ujian dipotong pada nomor dan nama peserta ujian serta diberi kode tertentu “ dan “ Lembar jawab peserta yang telah dikoreksi dan difoto copy dan ditempel pada papan pengumuman yang ada “. Dalam pelaksanaan Koreksi terhadap hasil ujian telah ternyata Lembar jawab ujian sebelum dipotong telah difotocopy terlebih dahulu oleh Tim Koreksi Ujian dan fotocopy Lembar Jawab tersebut yang ditempel pada papan pengumuman tanpa adanya koreksi dan nilai pada Lembar Jawab. Tindakan Tim Koreksi Ujian tersebut jelas- jelas melanggar Petunjuk Teknis Tata Cara Koreksi;-

16. Bahwa selain fakta hukum tersebut, Tim Koreksi Ujian juga telah melakukan tindakan atau perbuatan kecerobohan sebagai suatu pelanggaran, yaitu memanggil beberapa Calon Peserta Ujian antara lain SUPRIYANTO untuk formasi Kepala Dusun Karangpaing dan MADMUJI untuk formasi Kaur. Kesra untuk masuk kedalam Ruangan untuk menulis nama calon peserta ujian pada Lembar Jawab dengan dalih atau alasan bahwa nama Calon Peserta Ujian pada Lembar Jawab tersebut tidak jelas. Tindakan atau



Desember

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tim Koreksi Ujian tersebut jelas-jelas menunjukkan adanya ketidak jujuran dan tidak menjaga kerahasiaan dalam melakukan koreksi terhadap hasil ujian penyaringan ; - - - - -

17. Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dalam pelaksanaan pengisian kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Karangpaing Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2009, telah terbukti terdapat kebocoran materi ujian dan/ atau setidaknya terdapat kecurangan lainnya sebelum, pada saat atau setelah pelaksanaan ujian, antara Panitia dengan Calon Peserta Ujian SUPRIYANTO untuk formasi Kepala Dusun Karangpaing, sehingga SUPRIYANTO mendapat nilai tertinggi 95, sedangkan calon Peserta Ujian Lainnya hanya mendapat nilai dibawah nilai rata-rata nilai 50. Oleh karena dalam pelaksanaan pengisian kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Karangpaing Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan yang dilaksanakan pada tanggal 7

Desember 2009 untuk formasi kepala Dusun Karangpaing telah terbukti terdapat kebocoran



materi ujian dan / atau setidaknya- tidaknya terdapat kecurangan lainnya sebelum, pada saat atau setelah pelaksanaan ujian, maka menurut hukum Berita Acara Pelaksanaan Ujian dan Berita Acara Hasil koreksi yang disampaikan Panitia Pengisian Perangkat Desa Karangpaing tanggal 7 Desember 2009 telah terbukti cacat hukum dan tidak sah, sehingga dengan demikian pelaksanaan dan / atau hasil ujian penyaringan telah memenuhi syarat untuk dibatalkan oleh Tergugat sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Grobogan No. 10 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No.9 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa maupun peraturan- peraturan lainnya yang berhubungan dengan Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya;- -----

18. Bahwa mengingat Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor : 141.3/ 16/ XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 Tentang Penetapan Kepala Dusun Karangpaing Desa Karangpaing Kecamatan Penawangan atas nama SUPRIYANTO, Desa Karangpaing, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan telah terbukti bertentangan dengan Peraturan Bupati Grobogan No.



10 Tahun 2009

Tentang Petunjuk Pelaksanaan
 Peraturan Daerah
 Kabupaten Grobogan No. 9 Tahun 2006 Tentang
 Pencalonan,

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,
 Surat Bupati Grobogan Nomor : 141.3/ 2864/ II
 tanggal 26 Juni 2009 Perihal Petunjuk Teknis
 Pengisian Perangkat Desa Tahun 2009 dan surat
 Bupati Grobogan Nomor : 141.3/ 3117 / II
 tanggal 16 Juli 2009 Perihal Tambahan Petunjuk
 Teknis Pengisian Kadus dan Upel maupun
 bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan
 Yang Baik yaitu melanggar asas kecermatan dan
 asas kepastian hukum, maka menurut ketentuan
 Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b)
 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
 Tata Usaha Negara Jo Undang- Undang No. 9 Tahun
 2004 Tentang Perubahan atas Undang- Undang No.
 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
 Negara Jo Undang- Undang No. 51 Tahun 2009,
 Keputusan obyek sengketa dalam perkara ini
 haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan
 diwajibkan untuk dicabut oleh
 Tergugat ;-----



Berdasarkan pertimbangan dan fakta- fakta hukum
tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang berkenan memutus dan menetapkan
sebagai hukum:

-
1. Mengabulkan gugatan Para
Penggugat untuk
keseluruhan ;
 2. Menyatakan batal atau tidak
sah Keputusan Desa
Karangpaing Kecamatan
Penawangan Kabupaten
Grobogan Nomor : 141.3 /
16 / XII/ 2009 tanggal 30
Desember 2009 Tentang
Penetapan Kepala Dusun
Karangpaing Desa
Karangpaing Kecamatan
Penawangan

atas nama SUPRIYANTO, Desa Karangpaing,
Kecamatan Penawangan, Kabupaten
Grobogan ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk



mencabut Keputusan Kepala
 Desa Karangpaing Kecamatan
 Penawangan Kabupaten
 Grobogan Nomor : 141.3 / 16
 / XII/ 2009 tanggal 30
 Desember 2009 Tentang
 Penetapan Kepala Dusun
 Karangpaing Desa
 Karangpaing Kecamatan
 Penawangan atas nama
 SUPRIYANTO, Desa
 Karangpaing, Kecamatan
 Penawangan, Kabupaten
 Grobogan;- -----

4. Menghukum Tergugat untuk
 membayar biaya
 perkara ;-----

 atau :- -----

Memberikan putusan lain yang dipandang adil
 dan bijaksana ;-

Menimbang, bahwa atas gugatan
 Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan
 Jawabannya tertanggal 27 April 2010 yang pada
 pokoknya adalah sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh
dalil- dalil Para Penggugat,
kecuali yang secara tegas diakui
kebenarannya ;

2. Bahwa benar pelaksanaan Pengisian Kekosongan
Perangkat Desa Lainnya Tahun 2009 Desa Karangpaing
Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan adalah
berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor : 9 Tahun 2006 tentang
Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa, Peraturan Bupati Grobogan Nomor :
10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 9 tahun
2006 tentang Pencalonan Pengangkatan
dan

Pemberhentian Perangkat Desa, Surat Bupati
Grobogan Nomor : 141.3/2864/II tanggal : 26 Juni
2009 Perihal Petunjuk Tehnis Pengisian Perangkat
Desa Tahun 2009 kepada Camat se Kabupaten
Grobogan ;

3. Bahwa benar Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya
yang dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi
untuk mengikuti ujian penyaringan Perangkat Desa



Lainnya adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) calon perangkat desa lainnya yang terdiri dari 19 (Sembilan belas) adalah calon Kepala Dusun Karangpaing Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan sedangkan 16 (enam belas) orang adalah calon Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA) Desa Karangpaing Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan ;

4. Bahwa benar para Penggugat adalah sebagai peserta untuk formasi Calon Kepala Dusun Desa Karangpaing Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan ;

5. Bahwa benar dalam rangka pelaksanaan Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Karangpaing Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan , Kepala Desa Karangpaing dengan persetujuan BPD telah mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati , dan setelah mendapat persetujuan dari Bupati, Kepala Desa Karangpaing telah membentuk Panitia Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya ;

6. Bahwa benar dalam rangkta kelancaran kegiatan pengisian kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Karangpaing, maka



Panitia Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Karangpaing telah membentuk Pembantu Panitia, adapun tugas Pembantu Panitia adalah membantu Panitia dibidang :

a. Keamanan dan Ketertiban Pelaksanaan Pengisian Kekosongan Perangkat Desa. ;-

b. Pembuatan naskah ujian ;-

c. Pelaksanaan ujian praktek dan / atau ;-

d. Koreksi terhadap hasil ujian penyaringan. ;-

7. Bahwa benar yang mendapat nilai tertinggi dalam seleksi ujian penyaringan untuk formasi Kepala Dusun Desa Karangpaing Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan adalah SUPRIYANTO ;

8. Bahwa penetapan SUPRIYANTO sebagai KEPALA DUSUN DESA KARANGPAING Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan adalah berdasarkan Keputusan Kepala Desa



Para

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangpaing Nomor : 141.3/16/XII/2009 tanggal : 30 Desember 2009 adalah telah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor : 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 9 Tahun 2006 tentang

Pencalonan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Bagian Ketujuh pasal 21 ayat (2) yang menyebutkan : -----

(2) "Calon yang ditetapkan sebagai Perangkat Desa Lainnya adalah calon yang mendapatkan NILAI LULUS TERTINGGI dalam ujian penyaringan" ;-----

9. Bahwa dalil Para Penggugat angka 8 s/d 10 mohon ditolak dan dikesampingkan oleh Yth Majelis Hakim, karena : -----

- Para Penggugat tidak konsekuen dengan hasil ujian yang telah dilaksanakan dan diselenggarakan secara transparan dan adil ; -----

- Para Penggugat sejak awal pencalonan hingga mengikuti ujian telah mengetahui dan memahami persyaratan dan tata cara penerimaan atau penetapan perangkat desa lainnya ; -----

- Para Penggugat telah diberi penjelasan serta telah mengetahui adanya Keputusan Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengisian Perangkat Desa Kecamatan Penawangan
Kabupaten Grobogan Nomor : 141/01/IX/2009

tanggal : 17 September 2009 Tentang TATA TERTIB

PELAKSANAAN PENGISIAN PERANGKAT DESA LAINNYA DESA

KARANGPAING KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN

GROBOGAN pada dictum KEDUA huruf F

menyebutkan : -----

1. Panitia menyampaikan hasil ujian penyaringan kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Pelaksanaan Ujian dan Berita Acara hasil koreksi guna mendapat penetapan sebagai Perangkat

Desa. ;-----

2. Calon yang ditetapkan sebagai Perangkat Desa adalah calon yang mendapatkan NILAI LULUS TERTINGGI dalam ujian penyaringan ;

3. Apabila tidak ada peserta ujian yang memperoleh nilai lulus maka ujian penyaringan dilaksanakan ulang pada saat itu juga menggunakan soal yang sama dengan alokasi waktu 100 menit untuk 4 (empat) macam materi ujian ;

4. Apabila terdapat lebih 1 (satu) calon yang mendapat nilai lulus tertinggi sama, maka Kepala Desa meminta Panitia untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan ujian ulang hanya bagi calon yang mendapatkan nilai lulus tertinggi sama ;

5. Ujian ulang tersebut dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan ujian pertama ; -----

6. Kepala Desa menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Perangkat Desa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah panitia menyampaikan hasil ujian ;

- Bahwa Para Penggugat sejak awal telah pula mengerti dan memahami secara jelas tentang konsekuensi mengikuti ujian penyaringan , karena telah mengetahui Tata Tertib diktum KELIMA Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa Desa Karangpaing No : 141/01/IX/2009 tanggal : 17 September 2009 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Desa Karangpaing yang berbunyi : "KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN KEKOSONGAN PERANGKAT DESA TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT ". Dan diktum KEENAM yang berbunyi : "KEPUTUSAN INI MULAI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN". ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

 - Bahwa mengenai ujian ulang yang diminta oleh Para Penggugat adalah sangat tidak masuk akal dan justru menyalahi peraturan,

karena telah jelas disebutkan dalam pasal 21 ayat (3) Peraturan Bupati Grobogan Nomor : 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, bahwa ujian ulang hanya dilakukan apabila terdapat nilai tertinggi yang sama dan dimiliki

oleh lebih dari satu orang, sedangkan pada ujian penyaringan dalam kasus ini yang mempunyai nilai tertinggi HANYA SATU ORANG yaitu SUPRIYANTO , karenanya mohon agar dalil Para Penggugat perihal tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim ;

- Bahwa adanya tuduhan/prasangka buruk Para Penggugat tentang terjadinya kebocoran dalam pelaksanaan ujian penyaringan adalah merupakan kecurigaan yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum, bahkan justru mencemarkan nama baik Panitia dan juga Tergugat, apalagi tidak didasari adanya fakta pendukung dan juga tidak adanya keputusan Pengadilan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

kecurangan tersebut ;

- Bahwa mengenai dalil Para Penggugat nomor 10 yang menginginkan adanya pembatalan hasil pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Karangpaing tanggal : 7 Desember 2009 namun faktanya Kepala Desa Karangpaing (Tergugat) tidak membatalkan hasil ujian ujian penyaringan tersebut dan justru Tergugat telah menerbitkan Keputusan No.141.3/16/XII/2009 tanggal : 30 Desember 2009 tentang Penetapan Kepala Dusun Karangpaing Desa Karangpaing Kecamatan Penawangan

Kabupaten Grobogan atas nama SUPRIYANTO sebagai Kepala Dusun Karangpaing Desa Karangpaing.....dst “.

- Bahwa dalil Para Penggugat angka 10 tersebut mohon ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena apabila keinginan Para Penggugat dilaksanakan oleh Tergugat JUSTRU Tergugat melanggar Peraturan yang ada karena justru menyalahi Peraturan

Daerah Kabupaten Grobogan No.9 Tahun 2006, Peraturan Bupati Grobogan No : 10 Tahun 2009, Surat Bupati Grobogan No : 141.3/2864/II tanggal : 26 Juni 2009, surat Bupati grobogan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

No.141.3/3117/II tanggal : 16 Juli 2009 dan
 Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa Desa
 Karangpaing Nomor : 141/01/IX/2009 tentang Tata
 Tertib Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa
 Desa Karangpaing Kec.Penawangan
 Kab.Grobogan;- -----

- Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ini justru Tergugatlah yang dirugikan, karena obyek gugatan yang diterbitkan Tergugat telah benar dan tidak menyalahi peraturan yang mengaturnya, dan justru Para Penggugatlah yang telah tidak konsisten dan tidak legowo serta melanggar dan menyalahi aturan yang ada, karena Para Penggugat telah mengerti, memahami dan menyetujui segala aturan dan tata tertib pelaksanaan pengisian perangkat desa desa Karangpaing.;;- -----

10. Bahwa dalil Para Penggugat angka 12 dan 13 mohon ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena: -----

- Mengenai siapa- siapa yang menjadi dan dapat dijadikan sebagai Pengawas dan Korektor tidak diatur dan tidak ditentukan harus berasal dari desa setempat .

- Pelaksanaan Pengisian Kekosongan Perangkat Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Grobogan No.10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor.9 Tahun 2006 tentang Pencalonan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. ;

- Para Penggugat sejak mengikuti pecalonan yaitu dari persiapan pemberkasan sampai dengan hasil tes penyaringan diumumkan

sudah mengerti dan menyetujui adanya peraturan termasuk

Tata Tertib. Karenanya adalah sangat janggal dan tidak bertanggung jawab apabila ternyata Para Penggugat tidak legowo dan tidak mengakui terbitnya obyek gugatan ;

11. Bahwa dalil Para Penggugat angka 14 s/d 19 mohon ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena : -----

- Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan jelas-jelas telah tepat dan benar karena sebelum menerbitkan obyek gugatan telah melalui berbagai tahapan dan tidak ada satupun ketentuan atau peraturan yang dilanggar, karena mohon agar gugatan Para Penggugat ditolak oleh



Majelis Hakim;

-
- Para Penggugat tidak konsekuen dan tidak konsisten dengan hasil ujian penyaringan, akan tetapi ketidak puasan tersebut tanpa dilandasi dasar hukum, apalagi jumlah nilai para peserta tes penyaringan jelas-jelas terpaut sangat banyak dan menyolok, karenanya obyek gugatan telah sah dan benar ; -----
 - Bahwa mengenai tata cara pengumuman hasil ujian Panitia tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan, justru Para Penggugatlah yang telah melanggar dan tidak konsisten terhadap komitmen yang telah dibuatnya sendiri ; -----
 - Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan telah benar dan tidak melanggar peraturan yang ada, apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa hasil ujian telah memenuhi syarat untuk dibatalkan oleh Tergugat sesuai ketentuan pasal 22 Peraturan

Bupati Grobogan No.10 Tahun 2009 adalah tidak benar, JUSTRU sangat fatal apabila Tergugat membatalkan hasil ujian tersebut, karena tidak ada satu buktipun yang menjadi alasan agar Tergugat membatalkan hasil ujian penyaringan, adapun ketentuan pasal 22 adalah berbunyi



sebagai berikut

(1) Dalam hal terdapat kebocoran materi ujian atau terdapat kecurangan lainnya sebelum, pada saat atau setelah pelaksanaan ujian Kepala Desa membatalkan pelaksanaan dan/atau hasil ujian penyaringan. ; - - - - -

(2) Kepala Desa membatalkan pelaksanaan dan/atau hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti permulaan yang cukup berupa :

a. Peserta ujian tertangkap tangan menerima bocoran soal ujian . ; - - - - -

b. Panitia tertangkap tangan membocorkan , memberikan jawaban soal ujian atau mengganti lembar jawaban . - - - - -

c. Terdapat barang bukti yang sah . ; - - - - -

d. Keterangan ahli dan atau . - - - - -

e. adanya dokumen , surat dan petunjuk lainnya yang menunjukkan telah terjadi kebocoran soal ujian penyaringan ; - - - - -



Adalah.....

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Bupati membatalkan ujian penyaringan dalam hal Kepala Desa tidak melakukan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat

(2) ;-----

- Adalah merupakan fakta hukum, bahwa Bupati tidak membatalkan

hasil ujian penyaringan sedangkan, ada Tim Pengawas baik dari tingkat Kabupaten maupun dari tingkat Kecamatan dengan kata lain Bupati berpendapat tidak terjadi kecurangan dalam pelaksanaan ujian penyaringan. ;-----

- Tergugat tidaklah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik, apalagi melanggar asas kecermatan dan Kepastian Hukum, justru tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan adalah sebagai wujud pelaksanaan asas- asas umum pemerintahan yang baik, melakukan tugas secara cermat dan demi mewujudkan adanya kepastian hukum , karenanya dalil Para Penggugat perihal tersebut mohon ditolak ; -----



12. Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon agar gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

- menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
- menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 5 Mei 2010, atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya tertanggal 11 Mei 2010, untuk mempersingkat putusan ini, Replik dan Duplik tersebut sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti- bukti berupa foto copy surat- surat



yang ditandai P1 sampai dengan P 16 , yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, surat- surat bukti tersebut sebagai berikut ;- -----

1. P - : Keputusan Kepala Desa Karangpaing
1 Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan
Nomor : 141.3/16/XII/2009 tanggal 30
Desember 2009 Tentang Penetapan
Kepala Dusun Desa Karangpaing Kecamatan
Penawangan Kab. Grobogan atas nama
SUPRIYANTO; foto copy-----
2. P - : Keputusan Kepala Desa Karangpaing
2 Kecamatan Penawangan Kabupaten
Grobogan Nomor : 141/ 10/IX/2009 Tahun
2009 tanggal 11 September 2009
Tentang Penetapan Panitia Pengisian
Kekosongan
Perangkat Desa Lainnya Desa
Karangpaing, Kec. Penawangan, Kabupaten
Grobogan ;- -----
3. P - : Keputusan Panitia Pengisian Perangkat
3 Desa Karangpaing Nomor : 141/03/XI/
2009 tanggal 30 Nopember 2009 Tentang
Penetapan Pembantu Panitia Pengisian
Kekosongan Perangkat Desa Lainnya
Desa Karangpaing Kecamatan Penawangan
Kabupaten Grobogan berikut



lampirannya; Foto
 copy ;-

4. P - : Lembar Jawab Ujian Tulis Calon
 4 Kepala Dusun

Karangpaing Desa Karangpaing
 Kecamatan Penawangan Kabupaten
 Grobogan Tahun 2009 atas nama peserta
 SUPRIYANTO, Nomor Peserta A6; Foto
 copy ;-

5. P - : Lembar Jawab Ujian Tulis Calon Kepala
 5 urusan Pemerintahan Desa Karangpaing
 Kecamatan Penawangan Kabupaten
 Grobogan Tahun 2009 atas nama
 peserta MADMUJI, Nomor Peserta B 14;
 Foto
 copy;-

6. P - : Berita Acara Pelaksanaan Ujian
 6 Penyaringan Pengisian Kekosongan
 Perangkat Desa Lainnya Desa
 Karangpaing Kecamatan Penawangan
 Kabupaten Grobogan Tahun 2009 ; Sesuai
 foto copy

7. P - : Berita Acara Hasil Koreksi ujian
 7 Kekosongan Perangkat Desa Formasi

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dusun Karangpaing Kecamatan
Penawangan Kabupaten Grobogan Tahun
2009 ; Foto

copy- -----

8. P - : Berita Acara Hasil Koreksi Ujian
8 Pengisian Kekosongan Perangkat Desa
Formasi Kaur Kesra Karangpaing
Kecamatan Penawangan Kabupaten
Grobogan Tahun 2009 ; Foto copy

9. P - : Berita Acara Hasil Ujian
9 Penyaringan Calon Perangkat Desa
Lainnya Desa Karangpaing Kecamatan
Penawangan Kabupaten Grobogan Tahun
2009 ; Foto
copy ; - -----

10 P- : Berita Acara Rapat Dengar Badan
. 10 Permusyawaratan
Desa (BPD) Karangpaing Kecamatan
Penawangan Kabupaten Grobogan
Tanggal 7 Desember 2009 ; Foto
copy ; - -----

11 P : Berita Acara Pengambilan Sumpah /
- 11 Janji Menurut Peraturan Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 atas nama SUPRIYANTO sebagai
 Kepala Dusun Karangpaing Desa
 Karangpaing Kecamatan Penawangan
 Kabupaten Grobogan tanggal 30
 Desember 2009 ; copy

Foto ; - -----
 12 P- : Surat Bupati Grobogan Nomor : 141.3/
 12 2864/ II tanggal 26 Juni 2009
 Perihal Petunjuk Teknis Pengisian
 Perangkat Desa Tahun 2009, kepada
 Camat se Kabupaten Grobogan; Foto

copy ; - -----
 13 P-13 : Surat Bupati Grobogan Nomor : 141.3
 / 3117/ II tanggal 16 juli 2009,
 Perihal Tambahan Petunjuk Teknis
 Pengisian Kadus dan Upel, kepada
 Camat se Kabupaten Grobogan ; fo to

copy ; - -----
 14 P-14 : Peraturan Daerah Kab. Grobogan Nomor
 9 Tahun 2006 Tentang Pencalonan,
 Pengangkatan dan Pemberhentian
 Perangkat Desa berikut
 penjelasannya ; Foto

copy ; - -----
 15 P-15 : Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10
 tahun 2009 Tentang Petunjuk
 Pelaksanaan Peraturan Daerah
 Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun
 2006 tentang Pencalonan,
 Pengangkatan dan Pemberhentian



Perangkat Desa ; Foto copy ;- -----

16 P- : Berita Acara Rapat Persiapan Pengadaan
 . 16 Materi Ujian Penyaringan Pengisian
 Perangkat Desa Lainnya Desa Karangpaing
 tanggal 2 Desember 2009 .(foto copy
 sesuai dengan
 aslinya);- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
 bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan
 bukti- bukti berupa foto copy surat- surat yang
 ditandai T1 sampai dengan T 28, yang telah
 dimaterai dengan cukup dan telah pula
 dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya
 sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah,
 surat- surat bukti tersebut sebagai
 berikut ;- -----

1. T - : Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan
 1 Nomor 9 tahun 2006 tentang
 Pencalonan, Pengangkatan dan
 Pemberhentian Perangkat Desa yang
 ditetapkan pada tanggal 28 Nopember
 2006 ; Sesuai Foto
 copy ;- -----

2. T - : Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10
 2 Tahun 2009 tentang Petunjuk
 Pelaksanaan Peraturan Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Grobogan Nomor 9
Tahun

2006 tentang Pencalonan,
Penggangkatan, dan Pemberhentian
Perangkat Desa yang ditetapkan
pada tanggal 23 Maret 2009 ;
Sesuai foto copy ;- - -

3. T - : Surat Bupati Grobogan kepada Camat
3 se Kabupaten Grobogan Nomor :
141.3 / 2864 / II tanggal 26 Juni
2009 perihal Petunjuk Teknis
Perangkat Desa Tahun 2009 ; Sesuai
Foto copy ;- -

4. T - 4 : Surat Bupati Grobogan kepada Camat
se Kabupaten Grobogan Nomor 141.3/
3117 / II tanggal 16 Juli 2009
perihal Tambahan Petunjuk Teknis
Pengisian Kadus dan Upel ; sesuai
dengan
aslinya ;- - - - -

5. T - : Undang- Undang Nomor 10 tahun 2004
5 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang- Undangan ; Sesuai foto
copy ;- - - - -

6. T - : Surat Kepala Desa Karangpaing kepada
6 Bupati Grobogan lewat Camat Penawangan
Nomor : 141/577/IX/ 2009 perihal
permohonan ijin pengisian perangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa desa Karangpaing tanggal 4
September 2009 ; Sesuai dengan

7 T - : aslinya ;-----
Surat Bupati Grobogan perihal
7 persetujuan pengisian Perangkat Desa
Desa Karangpaing Kecamatan Penawangan
Kabupaten Grobogan Nomor : 141.3 /
865.27 / II /2009 tanggal 9 September
2009 ; Sesuai dengan
aslinya ;-----

8 T - :
8 Keputusan Kepala Desa Karangpaing
Nomor : 141 /
10/IX/2009 tanggal 11 September 2009
tentang Penetapan Panitia Pengisian
Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa
Karangpaing, Kecamatan Penawangan
Kabupaten Grobogan ; Sesuai dengan
Aslinya ;-----

9 T - :
9 Keputusan Panitia Pengisian Perangkat
Desa, Desa Karangpaing Nomor 141 /
01/IX /2009 tanggal 17

September 2009 tentang Tata Tertib
Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa
Lainnya Desa Karangpaing Kecamatan
Penawangan Kabupaten Grobogan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesuai dengan

10 T- : aslinya ;-----
Keputusan Kepala Desa Karangpaing
10 Nomor 141 / 13 /XI / 2009 tanggal 4
Nopember 2009 tentang Perubahan
Atas Penetapan Panitia Pengisian
Kekosongan Perangkat Desa Lainnya
Desa Karangpaing Kecamatan Penawangan
Kabupaten Grobogan ; Sesuai dengan

11 T-11 : Aslinya ;-----
Keputusan Panitia Pengisian Perangkat
Desa
Desa Karangpaing Nomor : 141 /02 / X /
2009 tanggal 7 Oktober 2009
tentang Perubahan Atas Keputusan
Panitia Pengisian Perangkat Desa Desa
Karangpaing Nomor : 141 /01 /IX /2009
tentang Tata Tertib Pelaksanaan
Pengisian Perangkat Desa Lainnya Desa
Karangpaing Kecamatan Penawangan
Kabupaten Grobogan ; Sesuai dengan

12 T-12 : Aslinya ;-----
Keputusan Panitia Pengisian Perangkat
Desa Desa Karangpaing Nomor :
141/03/XI/2009 tanggal 30
Nopember 2009 tentang Penetapan
Pembantu Panitia Pengisian Kekosongan
Perangkat Desa Lainnya Desa Karangpaing
Kabupaten Grobogan ; Sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aslinya ;-----

13 T-13 : Surat Panitia Pengisian Perangkat Desa
Desa Karangpaing Nomor : 141 /12 / Pan
-PPD / XII /2009

tanggal 1 Desember 2009 perihal
Undangan Rapat Panitia dalam Acara
Rapat Rutin dan persiapan Pengadaan
Materi Test dengan lampiran Notulen
Rapat dan Daftar Hadir ; Sesuai
dengan aslinya;- ----

14 T- : Surat Ketua Panitia Pengisian Perangkat
14 Desa Kepada 3 Kepala SMPN tertanggal 4
Desember 2009 yaitu : Kepala SMPN I
Klambu, Kepala SMPN I Brati, Kepala
SMPN I Grobogan untuk membantu
menyiapkan / membuat materi ujian
pengisian perangkat desa; Sesuai
dengan aslinya;- -----

15 T-15 : Surat Kepala Sekolah SMPN I Klambu
Nomor : 420 /211 /2009 tanggal 4
Desember 2009 perihal Kesanggupan
membantu menyiapkan / membuat materi
test untuk ujian perangkat Desa ;
Sesuai dengan
aslinya ;-----

16 T-16 : Surat Keputusan Panitia Pengisian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karangpaing.....
Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

. Perangkat Desa Desa Karangpaing
 Kecamatan Penawangan Nomor : 141.3 / 02
 / XII / 2010 tanggal 5 Desember 2009
 tentang Pembuat Materi Soal Ujian
 Perangkat Desa Desa Karangpaing ;
 Sesuai dengan aslinya ; - -
 17 T-17 : Surat keputusan Panitia Pengisian
 Perangkat Desa Desa Karangpaing
 Kecamatan Penawangan Nomor :
 141.3/03/XII/2010 tanggal 5 Desember
 2009 tentang Penunjukan Petugas
 Koreksi dan Petugas Penggunting
 identitas Bakal Calon Desa

Karangpaing Kecamatan Penawangan
 Kabupaten Grobogan ; Sesuai dengan
 Aslinya ; - - - - -
 18 T-18 : Surat dari Polsek Penawangan Nomor :
 B / 19 / XII /2009/ Sek.Pnw tanggal 1
 Desember 2009 perihal personil yang
 ditunjuk melaksanakan pengamanan ujian
 Perangkat Desa ; Sesuai dengan
 Aslinya; - - - - -
 19 T-19 : Berita Acara Serah Terima Soal
 Seleksi Pengisian Perangkat Desa;
 Desa Karangpaing, Kecamatan Karangpaing
 Kabupaten Grobogan tanggal 7 Desember

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2009, Sesuai dengan
aslinya;-----
- 20 T- : Soal Ujian seleksi Pengisian Perangkat
Desa Karangpaing tahun 2009 ; Sesuai
dengan aslinya ;--
- 21 T- : Kunci Jawaban ; Sesuai dengan Aslinya
;-----
- 22 T- : Lembar jawaban atas nama Supriyanto ;
Sesuai dengan
aslinya ;-----
- 23 T- : Berita Acara Pelaksanaan Ujian
Penyaringan Pengisian Kekosongan
Perangkat Desa Lainnya Desa
Karangpaing Kecamatan Penawangan
Kabupaten Grobogan tanggal 7 Desember
2009 Tahun 2009 ; Sesuai dengan
Aslinya ;-----
- 24 T- : Berita Acara Hasil Koreksi Ujian
Pengisian Kekosongan Perangkat Desa
Formasi Kepala Dusun Karangpaing
Kecamatan Penawangan Kabupaten
Grobogan tanggal 7 Desember 2009;
Sesuai dengan aslinya ;

- 25 T- : Berita Acara Hasil Ujian Penyaringan
Calon
Perangkat Desa Lainnya Desa Karangpaing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan

Tahun 2009 tanggal 7 Desember 2009;

Sesuai dengan

Aslinya;- -----

26 T- : Keputusan Kepala Desa Karangpaing

26 Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan

Nomor : 141.3 /16 /XII /2009 tanggal

30 Desember 2009 tentang Penetapan

Kepala Dusun Karangpaing Desa

Karangpaing Kecamatan Penawangan

Kabupaten Grobogan atas nama

Supriyanto; Sesuai dengan Aslinya ;

2. T- - Keputusan Bupati Grobogan Nomor:

27 141/814/2009 tanggal 22 Agustus

2009 perihal Pembentukan Panitia

Pengawas Tingkat Kabupaten dan

Kecamatan Kegiatan Pengisian Kekosongan

Perangkat Desa se Kabupaten Grobogan

Tahun 2009.(foto copy sesuai dengan

aslinya);- -----

3. T- - Berita Radiogram Bupati Grobogan No:

28 141/728/2009 tanggal 10 Desember 2009

Rapat Koordinasi Pasca Pelaksanaan

Pengisian Perangkat Desa.(foto copy

sesuai dengan aslinya)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Pihak Para Penggugat telah mengajukan 3 orang saksi di persidangan, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji di

persidangan, yang selengkapnya dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi **SITI KHOMSATUN** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan ujian pengisian calon perangkat Desa Karangpaing;-----

- Bahwa saksi menerangkan formasi yang diperlukan adalah Kadus dan Kaur;-----

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Pembantu Panitia;-----

- Bahwa saksi bertugas sebagai Koordinator Pembuatan Materi soal



ujian;-

.....

- Bahwa saksi menerangkan pernah mengikuti rapat satu kali pada H-1 yang membahas pembuatan soal dialihkan ke pihak ke-

3;-

.....

- Bahwa saksi diminta persetujuannya untuk mengalihkan pembuatan soal pada pihak ke-

3;-

- Bahwa saksi tidak protes karena tidak dilibatkan dalam pembuatan soal

ujian;-

.....

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kecurangan dalam pelaksanaan

ujian;-

.....

- Bahwa saksi mengetahui yang lulus ujian penyaringan berdasarkan nilai yang

tertinggi;-

.....



1. Bahwa.....

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan peserta ujian dapat mengetahui

kebenaran jawaban ujian berdasarkan kunci jawaban yang ditempel pada papan pengumuman;-

--

- Bahwa saksi menerangkan alasan Para Penggugat mengajukan gugatan karena kurang puas dari peserta yang tidak jadi;-

- Bahwa saksi menerima honor setelah selesai pelaksanaan ujian;-

.....

- Bahwa profesi saksi setiap harinya sebagai guru TK;-

- Bahwa saksi tidak melihat hasil ujian dikoreksi, karena dikoreksi oleh pihak ke-3;-

.....

- Bahwa ujian dimulai jam 8 dan selesai jam 11;-

- Bahwa saksi menerangkan hasil ujian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diumumkan jam 3 sore;- ---

- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak ke-3 yang ditunjuk;- -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada perbedaan materi soal dan lembar jawaban antara formasi Kadus dengan Kaur;- -----

2. Saksi **ARIEF SUBKHAN, S.Pd,** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengikuti rapat pembentukan Panitia Inti dan Pembantu Panitia;- -----

--

- Bahwa saksi mengetahui kalau ditunjuk sebagai Pembantu Panitia ditunjuk langsung oleh Ketua Panitia;- -----

- Bahwa saksi mendapat SK;- -----

- Bahwa kedudukan saksi sesuai SK yang diterima sebagai Koordinator koreksi hasil ujian;- -----

- Bahwa saksi menerangkan koreksi dilaksanakan di



- Bahwa

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balai desa yang

tertutup;-

.....

- Bahwa saksi menerangkan pernah mengajukan keberatan satu kali terhadap penentuan pihak ke-3, tetapi itu sifatnya hanya bertanya yaitu kalau bisa dilakukan koreksi silang;-

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu kecurangan dalam pengkoreksian ujian penyaringan perangkat desa;-

- Bahwa saksi pernah melihat Berita Acara Rapat Persiapan Pengadaan Materi Ujian tanggal 2 Desember 2009;-

- Bahwa saksi mendapat honor Rp. 150.000,- yang diterima setelah selesai pelaksanaan ujian tanggal 7 Desember 2009;-

- Bahwa saksi menerangkan setelah pengkoreksian dilimpahkan pada pihak ke-3, tugasnya membantu Panitia Inti menempel pengumuman hasil ujian;-

- Bahwa saksi menerangkan ada 7 orang panitia yang mengawasi ujian, yaitu dari Panitia Inti 5 orang, dari Pembantu Panitia 2



orang;-

- Bahwa saksi menerangkan ada panitia pengawas dari

Kecamatan ;-

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada keberatan dari peserta pada hari itu setelah hasil ujian diumumkan;-

- Bahwa saksi menerangkan nama polisi yang bertindak sebagai keamanan adalah Bapak Agus;-

3. Saksi **SUMARDI** menerangkan yang pada pokoknya sebagai

berikut

.....

- Bahwa saksi berkedudukan sebagai Ketua BPD di Desa

Karangpaing;-

- Bahwa saksi menerangkan permasalahan setelah selesai seleksi calon perangkat desa adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rasa tidak puas dari peserta yang tidak jadi;- -----

- Bahwa saksi diundang dalam pembentukan panitia;- -----

- Bahwa saksi datang pada saat pelaksanaan ujian sampai pengumuman hasil ujian;- -----

- Bahwa saksi menerangkan setelah selesai ujian jawaban dikumpulkan ke panitia untuk dikoreksi;- -----

- Bahwa saksi menerangkan keperluan peserta dipanggil untuk menulis nama yang tidak jelas;- -----

- Bahwa saksi menerangkan yang terjadi setelah ujian selesai adalah para peserta menyampaikan aspirasi pada saksi sore harinya;- -----

- Bahwa saksi menerangkan tidak hadir dalam pelantikan Kadus dan Kaur;- -----

- Bahwa saksi menerangkan mendapat undangan



dal am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelantikan;- -----

- Bahwa saksi menerangkan tidak diundang rapat penunjukkan pihak ke-

3;- -----

- Bahwa saksi menerangkan pihak ke-3 yang dikenal yaitu Bp. Darminto, Kepala Sekolah SMP

Klambu;- -----

- Bahwa saksi menerangkan ada peraturan tentang kepanitiaan

;- -----

dalam pelaksanaan seleksi calon perangkat desa yaitu Perda No. 9/2006 dan Perbup No.

10/2009;- -----

- Bahwa saksi tidak protes karena panitia mengabaikan peraturan

tersebut;- -----

- Bahwa saksi menerangkan para peserta hanya menyampaikan aspirasi tidak menyampaikan bukti

kecurangan;- -----

- Bahwa saksi menerangkan yang berwenang membatalkan pelaksanaan pengisian perangkat



desa adalah Kepala Desa atau Bupati bila Kades tidak mau membatalkan;- -----

- Bahwa saksi menerangkan kalau terjadi kecurangan tidak ada keharusan untuk melapor ke Kades;- -----

- Bahwa saksi menerangkan ijin pelaksanaan pengisian perangkat desa kepada Bupati;- -----

- Bahwa saksi pernah dipanggil Kades sebelum pelaksanaan ujian;- -----

- Bahwa saksi menerangkan pengaduan dari peserta terjadi pada tanggal 7 Desember 2009 jam 4 sore di rumah Suyono;- -----

- Bahwa saksi menerangkan peserta tidak dipanggil, tetapi 2 peserta masuk ke ruangan dan menanyakan nilai ujian;- -----

- Bahwa saksi menerangkan peserta tersebut bukan Madmuji dan Supriyanto;- -----

- Bahwa saksi menerangkan anggota BPD yang ikut menjadi peserta ujian adalah Tuminah;- -----



Bahwa

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kalau rapat yang berkaitan dengan pemerintahan desa tempat rapat di balai desa;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya Pihak Tergugat telah mengajukan 7 orang saksi di persidangan, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji di persidangan, yang selengkapnya dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **AGUS SALIM**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi menerangkan yang ikut mengamankan ujian selain saksi adalah dari Koramil, Hansip, Satpol PP dan Kamra;-
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada yang masuk ke ruang karantina selain petugas pembuat materi soal ujian;-
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan ujian;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di lokasi pelaksanaan ujian sejak penugasan tanggal 6 Desember 2009 sampai selesai tanggal 7 Desember 2009;-

- Bahwa saksi menerangkan karena berhubungan dengan pengamanan tidak pernah meninggalkan lokasi ujian;-

- Bahwa saksi menerangkan diminta tolong oleh panitia untuk mengawal pelaksanaan foto copy lembar jawaban demi keamanan sampai kembali ke ruang karantina;-

- Bahwa saksi menerangkan panitia yang melaksanakan foto copy bernama Arief Subkhan;-

- Bahwa saksi menerima SK penugasan sekitar bulan Oktober 2009;-

- Bahwa saksi menerangkan tugas panitia pembuat sandi adalah mengacak pemberian kode sandi pada materi soal pada tiap lembar jawaban yang kemudian diserahkan kepada panitia;-

- Bahwa saksi menerangkan melihat proses pemotongan;-

- Bahwa saksi menerangkan hasil pemotongan



disimpan panitia;- -

- Bahwa saksi menerangkan peserta yang dipanggil masuk ke ruangan kurang lebih 3 sampai 4 orang yang disaksikan oleh panitia lain;- -----

2. Saksi **MUNAWAR, Sip** menerangkan yang pada pokoknya sebagai

berikut:- -----

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Kecamatan Penawangan sebagai Kasi Pemerintahan;- -----

- Bahwa saksi bertugas sebagai pengawas dalam pelaksanaan penyaringan calon perangkat Desa Karangpaing;- -----

- Bahwa saksi menerangkan mendapat SK Bupati untuk pengawasan seluruh Kecamatan Penawangan;- -----

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan ujian;- -----

- Bahw saksi menerangkan ada pengaduan dari Ketua BPD 2 hari setelah pengumuman dengan membawa surat pengaduan dari para peserta;- -----



 - Bahwa saksi menerangkan tidak selalu berkoordinasi dengan panitia dalam melaksanakan pengawasan;-----

- Bahwa saksi menerangkan hasil pengawasan dilaporkan secara lisan;-----

 - Bahwa saksi pernah dipanggil Bupati dalam rangka hasil

monitoring pelaksanaan ujian pengisian perangkat desa di 14 desa pada bulan Desember 2009;-----

3. Saksi SUPRIYANTO menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

 - Bahwa saksi menerangkan bahwa kedudukan saksi sebagai Kepala Dusun Desa Karangpaing ;-----

 - Bahwa saksi menerangkan ikut sebagai peserta dalam penyaringan calon Perangkat Desa ;-----

- Bahwa saksi menerangkan tidak mempunyai



hubungan keluarga dengan pembuat materi soal ujian ;-----

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah dipanggil keruangan oleh panitia ujian ;-----

- Bahwa saksi menerangkan lembar jawaban nomornya sesuai masih kosong;-----

- Bahwa saksi menerangkan dia lupa dilembar jawaban ada nomor kodenya;-----

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu nama 4 orang yang membuat materi soal ujian ;-----

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu berapa jumlah nomor peserta ujian ;-----

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu berapa jumlah nomor peserta ujian yang ditempel pada papan pengumuman ;-----

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada peserta lain yang terdaftar selain peserta yang resmi telah mengikuti ujian seleksi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **NURIL HUDA** menerangkan yang pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengenal Kadus yang dilantik;- -----
- Bahwa saksi berkedudukan sebagai Ketua Panitia; dalam panitia seleksi;- -----

- Bahwa saksi menerangkan panitia pernah memanggil peserta masuk ke ruangan karena ada beberapa nama peserta yang kurang jelas sehingga harus ditulis lagi;- -----
- Bahwa saksi menerangkan alasan SMP Klambu dipilih sebagai pihak ke-3, karena letaknya jauh dari Desa Karangpaing sehingga tidak terjadi tekanan dari pihak lain;- -----
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengadakan sosialisasi sebelum pelaksanaan seleksi atau ujian;- -----
- Bahwa saksi menerangkan pada rapat tanggal 1 Desember yang dibahas adalah untuk menentukan pihak ke-3 sebagai pembuat materi soal ujian



yang dipimpin oleh saksi dan yang hadir diantaranya adalah Siti

Khomsatun;-

- Bahwa saksi menerangkan Pembantu Panitia setuju pembuatan materi soal ujian diserahkan pihak ke-3;-

- Bahwa saksi menerangkan evaluasi pelaksanaan seleksi dilakukan sebelum pelaksanaan seleksi di balai desa;-

5. Saksi **DARMINTO** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

.....
.....

- Bahwa saksi berprofesi sebagai Kepala Sekolah SMP Klambu;- -

- Bahwa saksi menerangkan yang menghubungi saksi untuk menjadi tim pembuat materi ujian adalah saudara Hardi dan Sutoyo atas perintah Ketua panitia;-

- Bahwa saksi menerangkan tim mulai bekerja membuat materi soal ujian sejak tanggal 6 Desember 2009 di balai desa pada malam hari sampai jam 7 pagi menjelang pelaksanaan ujian;-

- Bahwa saksi menerangkan lembar jawaban dan kunci jawaban dibuat di ruang



karantina;- -----

- Bawa saksi menerangkan materi soal digandakan di balai desa;-

- Bahwa saksi menerangkan dalam lembar jawaban tidak terdapat nama dan nomor peserta, tetapi hanya nomor kode saja;- -----

- Bahwa saksi menerangkan ada 2 paket soal yang dibuat, yaitu A dan B;- -----

- Bahwa saksi menerangkan jarak antara SMP Klambu dengan Desa Karangpaing kurang lebih 20 Km;- -----

- Bahwa saksi menerangkan ada 4 orang yang mengkoreksi ujian;- -----

- Bahwa saksi menerangkan honor yang diterima sebesar Rp. 2.000.000,- untuk 4 orang;- -----

6. Saksi **JUNAEDI** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan adalah adanya kecurangan dalam pengisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat

desa;-

- Bahwa saksi berkedudukan sebagai bendahara dalam kepanitiaan;-

- Bahwa saksi menerangkan yang hadir dalam pembetulan panitia adalah BPD, Kades dan tokoh masyarakat;-

- Bahwa saksi menerangkan selain sebagai bendahara, tugasnya juga sebagai pengunting dan pemberi kode sandi pada lembar jawaban;-

- Bahwa saksi menerangkan tujuan pemberian kode sandi untuk menjaga kerahasiaan;-

- Bahwa saksi menerangkan pada foto copy lembar jawaban tidak terdapat kode sandi;-

- Bahwa saksi tidak ikut dalam pengkoreksian hasil ujian;-

- Bahwa saksi menerangkan pemberian stempel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar jawaban pada saat pemberian kode sandi dan sebelum dipotong;- -----

- Bahwa saksi dalam masyarakat berkedudukan sebagai Ketua

LKMD;- -----

- Bahwa saksi menerangkan mendapat SK sebagai panitia;- -----

- Bahwa saksi mendapat honor Rp. 200.000,- per bulan;- -----

- Bahwa saksi menerangkan membuat rencana anggaran sebelum pelaksanaan ujian;- -----

- Bahwa saksi menerangkan dana yang dibutuhkan Rp. 14.5 juta;-

- Bahwa saksi menerangkan setelah jawaban selesai dikoreksi,

nilai ujian ditulis pada lembar jawaban asli dan di kertas tersendiri;- -----

- Bahwa saksi menerangkan para peserta bisa mengetahui nilai ujian dari rekap nilai yang ditempel beserta foto copy jawaban;- --

- Bahwa saksi menerangkan kode sandi untuk Kadus adalah KD dan Kaur adalah KK;- -----



 - Bahwa saksi menerangkan dasar pengisian kode sandi adalah inisiatif sendiri;- -----

- Bahwa saksi menerangkan maksud pem-foto copyan lembar jawaban adalah menjaga keaslian jawaban, untuk bukti apabila terjadi kecurangan;- -----

- Bahwa saksi menerangkan dana yang diterima dari APBDES sebesar Rp. 13 juta dan dari APBDRp. 1.5 juta;- -----

- Bahwa saksi menerangkan ada dana dari pihak ke-3 sebesar Rp. 10 juta dari peserta yang jadi nantinya dan hal ini telah disepakati oleh para peserta, sehingga dari APBDES Rp. 3 juta saja;- -----

7. Saksi **SULIS TRIYANTONO** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi menerangkan pembentukan panitia sekitar bulan

September/Oktober

2000;- -----



 - Bahwa saksi menerangkan terpilih sebagai sekretaris;- -----

- Bahwa saksi mengundurkan diri karena menurut tata tertib kalau ada familinya yang menjadi peserta tidak diperkenankan menjadi panitia;- -----

 - Bahwa saksi mengundurkan diri sekitar bulan Oktober- Nopember 2009;- -----

 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui penunjukan pihak ke-3 dalam kapasitas sebagai perangkat desa dalam rapat kesepakatan panitia inti dan pembantu panitia ; -----

- Bahwa saksi menerangkan surat- surat yang telah diterbitkan selama menjabat sekretaris panitia adalah Surat Keputusan Panitia tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa, Permohonan Anggaran kepada Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa saksi sudah tidak menjabat sebagai sekretaris panitia pada saat terjadi kesepakatan antara peserta dan panitia mengenai dana Rp. 10 juta;-

– Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Urusan Pemerintahan di Desa Karangpaing;-

– Bahwa saksi menerangkan kesepakatan antara peserta dan panitia mengenai sumber dana dari pihak ke-3 sebelum pelaksanaan ujian sekitar akhir bulan Nopember 2009;-

– Bahwa saksi menerangkan tidak mengikuti rapat BPD tentang penyampaian aspirasi;-

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis tertanggal 30 Juni 2010, yang pada pokoknya Pihak Para Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya dan selanjutnya Pihak Para Penggugat mohon putusan ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 3/ 16/ XII / 2009

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah

menyerahkan kesimpulan secara tertulis tertanggal 21 Juni 2010 dan perubahan kesimpulan tertanggal 30 Juni 2010, yang pada pokoknya Pihak Tergugat menyatakan tetap pada pendiriannya dan selanjutnya Pihak Tergugat mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa a quo adalah Keputusan Kepala Desa Karangpaing Nomor: 141.3/16/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Penetapan Kepala Dusun Karangpaing Desa Karangpaing Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan atas nama SUPRIYANTO ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal- hal yang



dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Penggugat adalah Calon Perangkat Desa Lainnya yang telah memenuhi syarat administrasi mengikuti ujian penyaringan Perangkat Desa Lainnya untuk pengisian kekosongan Kepala Dusun Karangpaing Desa Karangpaing ;
2. Bahwa Para Penggugat sebagai Para Calon peserta ujian penyaringan untuk formasi Kepala Dusun Karangpaing Desa Karangpaing yang tidak lulus, setelah mengetahui hasil koreksi ujian yang diumumkan oleh Ketua Panitia dan setelah pula mencermati fotocopy lembar jawaban yang ditempelkan di papan pengumuman dengan hasil koreksi untuk formasi Kepala Dusun Karangpaing dengan Kode Sandi KD 1015, Nomor Peserta A 6, Nama Peserta SUPRIYANTO, Nilai Skor 95, Peringkat I, telah menunjukkan terdapat kecurangan lainnya sebelum, pada saat atau setelah pelaksanaan ujian yang dilakukan oleh Panitia dengan Calon Peserta yang memperoleh Nilai Skor tertinggi yaitu SUPRIYANTO untuk formasi Kepala Dusun Karangpaing ;
3. Bahwa dengan adanya indikasi terdapat kebocoran materi soal ujian atau kunci jawaban dan/atau setidaknya- tidaknya terdapat kecurangan sebelum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan.....

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat atau setelah pelaksanaan ujian yang dilakukan oleh Panitia, Para Penggugat mengajukan

keberatan terhadap hasil ujian tersebut melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karangpaing ;

4. Bahwa dalam pelaksanaan pengisian kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Karangpaing Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, Panitia telah membentuk Pembantu Panitia dengan keanggotaan antara lain terdiri dari SITI KHOMSATUN sebagai koordinator Tim Pembuatan Soal dan ARIF SUBKHAN sebagai Koordinator Pengawas Ujian dan Koreksi Ujian, yang masing-masing oleh Panitia tidak diberi hak untuk membuat naskah materi soal ujian dan melakukan koreksi terhadap hasil ujian penyaringan ;

5. Bahwa Tim Koreksi Ujian Penyaringan yang ditunjuk oleh Panitia bukan berasal dari unsur lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dari Desa Karangpaing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Bupati Grobogan, Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

6. Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah terbukti bertentangan dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maupun bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu melanggar asas kecermatan dan asas kepastian

hukum, maka Surat Keputusan obyek sengketa dalam perkara ini haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan diwajibkan untuk dicabut oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan Para Penggugat tersebut, telah dibantah oleh Pihak Tergugat sebagaimana tertuang dalam Jawabannya tertanggal 27 April 2010, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penetapan SUPRIYANTO sebagai Kepala Dusun Karangpaing Desa Karangpaing berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Desa Karangpaing Nomor :
141.3/16/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009
adalah telah tepat dan benar, karena telah
sesuai dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor
10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 Tentang
Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa ;

2. Bahwa Para Penggugat tidak konsekuen dengan
hasil ujian yang telah dilaksanakan dan
diselenggarakan secara transparan dan adil ;

3. Bahwa Para Penggugat sejak awal pencalonan
hingga mengikuti ujian telah mengetahui dan
memahami persyaratan dan tata cara penerimaan
atau penetapan perangkat desa lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil- dalil
gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat,
maka yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa
a quo yang harus diuji kebenarannya adalah, apakah
Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa berupa
Keputusan Kepala Desa Karangpaing Nomor:
141.3/16/XII/2009

tanggal 30 Desember 2009 tentang Penetapan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Karangpaing Desa Karangpaing Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan atas nama SUPRIYANTO, secara formal prosedural dan substansi material telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas - asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dipertahankan, atau sebaliknya telah bertentangan sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

Menimbang, bahwa untuk menguji pokok permasalahan dalam perkara a quo, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti- bukti dan fakta-fakta yang relevan, sedangkan bukti- bukti yang irelevan dianggap telah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo peraturan perundang-undangan yang terkait dengan terbitnya obyek sengketa yang dapat dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) oleh Majelis Hakim adalah Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pecalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (vide bukti P-14 = T-1), dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pecalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (vide bukti P-15 = T-2) serta peraturan lainnya ; -----



Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat mengakui telah menerbitkan obyek sengketa tertanggal 30 Desember 2009, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat dan selanjutnya Para Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan mengajukan gugatan, terdaftar pada tanggal 23 Maret 2010, maka menurut hemat Majelis Hakim obyek sengketa

merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga

obyek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Karangpaing Nomor: 141.3/16/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Penetapan Kepala Dusun Karangpaing Desa Karangpaing Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan atas nama SUPRIYANTO secara formal dapat diperiksa dan diuji keabsahannya di Pengadilan Tata usaha Negara Semarang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan bahwa yang menjadi latar belakang gugatan atas tindakan



Tergugat menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa a quo adalah tim pembantu panitia tidak diberikan hak sesuai tugas dan tanggung jawabnya yaitu membuat naskah materi ujian serta melakukan koreksi terhadap hasil ujian (vide point 12 posita gugatan), tata cara koreksi ujian tidak sesuai dengan petunjuk teknis tata cara koreksi (vide point 15 posita gugatan), dan telah terdapat kebocoran materi ujian dan/atau setidaknya terdapat kecurangan lainnya sebelum, pada saat atau setelah pelaksanaan ujian (vide point 17 posita gugatan), maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan prosedur yang dilaksanakan oleh panitia dalam menetapkan sdr. SUPRIYANTO sebagai Kepala Dusun Karangpaing Desa Karangpaing Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan ; ----

Menimbang, bahwa dalam rangka pengisian kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Karangpaing, Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 141/10/IX/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Penetapan Panitia Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Karangpaing (vide bukti P-2 = T-8), dan Keputusan Kepala Desa Karangpaing Nomor : 141/13/XI/2009 tanggal 4 Nopember 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Karangpaing Nomor : 141/10/IX/2009



tentang Penetapan Panitia Pengisian Kekosongan
Perangkat Desa Lainnya Desa Karangpaing Kecamatan
Penawangan Kabupaten Grobogan (vide bukti T-10) ;

Menimbang, bahwa Panitia Pengisian Kekosongan
Perangkat Desa Lainnya Desa Karangpaing telah
membuat Keputusan Nomor 141/01/IX/2009 tanggal 17
September 2009 tentang Tata Tertib Pelaksanaan
Pengisian Perangkat Desa Lainnya Desa Karangpaing
(vide bukti T-9), dan Keputusan Nomor 141/02/X/2009
tanggal 7 Oktober 2009 tentang Perubahan Atas
Keputusan Panitia Pengisian Kekosongan Perangkat
Desa Lainnya Desa Karangpaing Nomor 141/01/IX/2009
tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pengisian Perangkat
Desa Lainnya Desa Karangpaing (vide bukti T-11) yang
pada pokoknya mengatur tentang Tata Tertib
Pendaftaran, Pengadaan Materi Ujian Penyaringan,
Tata Tertib Ujian dan Koreksi Ujian serta Penetapan
Perangkat Desa ;

Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti P-3
sama dengan T-12 berupa Keputusan Panitia Nomor
141/03/XI/2009 tentang penetapan Pembantu Panitia
Pengisian Kekosongan Perangkat Desa

Lainnya Desa Karangpaing, telah ditunjuk SITI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOMSATUN sebagai Koordinator Tim Pembuatan Soal,
ARIF SUBKHAN sebagai Koordinator Tim Pengawas Ujian
dan Koreksi Ujian, serta ANWAR sebagai Koordinator
Keamanan dan Ketertiban ;

Menimbang, bahwa SITI KHOMSATUN sebagai saksi
Para Penggugat, menerangkan dibawah sumpah, bahwa
sebagai Pembantu
Panitia yaitu Koordinator Pembuatan Materi Soal
Ujian, saksi pernah mengikuti rapat yang membahas
pembuatan soal dialihkan kepada pihak ketiga dan
saksi tidak protes karena tidak dilibatkan dalam
pembuatan soal ujian ;

Menimbang, bahwa ARIEF SUBKHAN, S.Pd sebagai
saksi Para Penggugat menerangkan dibawah sumpah,
bahwa saksi sebagai Pembantu Panitia yaitu
Koordinator Koreksi Hasil Ujian, setelah
pengkoreksian dilimpahkan kepada pihak ketiga, tugas
saksi membantu Panitia Inti memfotocopy lembar
jawaban dan menempel pengumuman hasil ujian ;

Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti T-13
Undangan Rapat Rutin dan Persiapan Pengadaan Materi
serta Notulen Rapat tertanggal 1 Desember 2009,
Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Panitia Inti dan



Pembantu Panitia telah sepakat bahwa soal akan dibuat oleh pihak ketiga, pelaksanaan koreksi ujian akan langsung dilakukan oleh pihak ketiga juga untuk menghindari kecurigaan dan menjaga netralitas serta dalam mencari pihak ketiga yang akan membuat soal dan mengoreksi hasil ujian akan dilaksanakan oleh Panitia Inti yang ditunjuk dan ditugasi oleh Ketua Panitia ; -----

Menimbang, bahwa Panitia Pengisian Perangkat Desa Karangpaing telah menunjuk DARMINTO, SPd.MM Kepala Sekolah SMPN 1 Klambu, Dra. PUDJI WASIYEM dari SMPN 1 Klambu, dan KRISTIANTI DWI PUSPITORINI, SPd dari SMPN 1 Klambu sebagai Pembuat Materi Soal Ujian Perangkat Desa Karangpaing (vide bukti T-16) ;

Menimbang, bahwa NURIL HUDA, saksi dari Tergugat menerangkan dibawah sumpah, bahwa pembantu panitia setuju pembuatan materi soal ujian diserahkan kepada pihak ketiga dan alasan SMPN 1 Klambu dipilih sebagai pihak ketiga, karena letaknya jauh dari Desa Karangpaing sehingga tidak terjadi tekanan dari pihak lain ;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan



Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 menyebutkan "panitia dapat membentuk pembantu panitia dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat teknis yang berasal dari unsur lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat" (vide bukti P-15 = T-2) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dari kata "dapat", bermakna tidak menjadi keharusan, sehingga terdapat kewenangan/diskresi dari Panitia bahwa dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum, untuk menjaga netralitas dan independensi, bisa saja menyerahkan pembuatan materi soal ujian kepada pihak ketiga yang lebih berkompeten, sedangkan koordinatornya dapat ditunjuk dari Desa Karangpaing setempat ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, serta memperhatikan surat bukti T-9, berupa Tata Tertib Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Lainnya Desa Karangpaing, pada huruf C. Pengadaan Materi Ujian Penyaringan, angka 2. disebutkan "Panitia membentuk Tim pengadaan soal ujian penyaringan yang bertugas mempersiapkan dan menyusun materi ujian penyaringan", maka Majelis Hakim berpendapat Panitia Pengisian Perangkat Desa mempunyai kewenangan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk Tim Pengadaan Soal Ujian, lagipula kata “koordinator” dan “Tim Pengadaan” mempunyai arti yang berbeda, sehingga tata cara atau prosedur pengadaan materi soal ujian yang menunjuk pihak ketiga dari SMPN 1 Klambu untuk menjaga netralitas, menghindari kecurigaan dan dianggap mampu, tidak menyalahi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor : 10 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian- uraian tersebut, permasalahan penunjukan pihak ketiga oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa Karangpaing telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terbukti terdapat cacat prosedur dalam penerbitan obyek sengketa aquo sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 22 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, disebutkan : -----

1. Dalam hal terdapat kebocoran materi ujian atau



terdapat kecurangan lainnya sebelum, pada saat atau setelah pelaksanaan ujian, kepala desa membatalkan pelaksanaan dan/atau hasil ujian penyaringan ;

2. Pembatalan pelaksanaan dan/atau hasil ujian didasarkan pada bukti permulaan yang cukup berupa :

a. Peserta ujian tertangkap tangan menerima bocoran soal ujian ;

b. Panitia tertangkap tangan membocorkan, memberikan jawaban soal ujian atau mengganti lembar jawaban ;

c. Terdapat barang bukti yang sah ;

d. Keterangan ahli dan/atau ;

e. Adanya dokumen, surat dan petunjuk lainnya yang menunjukkan telah terjadi kebocoran soal ujian penyaringan ;

3. Dalam hal kepala desa tidak melakukan pembatalan sebagaimana tersebut diatas meskipun telah terdapat bukti permulaan yang cukup, maka Bupati dapat membatalkan pelaksanaan dan/atau



hasil ujian penyaringan ;

Menimbang, bahwa SITI KHOMSATUN dan ARIEF SUBKHAN, S.Pd., saksi Para Penggugat, menerangkan ikut mengawasi pelaksanaan ujian sampai pengumuman hasil ujian dan tidak mengetahui adanya suatu kecurangan, sedangkan saksi SUMARDI menerangkan Para Penggugat hanya menyampaikan aspirasi kepada BPD tidak menyampaikan bukti kecurangan ;

Menimbang, bahwa DARMINTO, S.Pd.,MM., saksi dari Tergugat menerangkan dibawah sumpah, bahwa Tim mulai bekerja membuat materi soal ujian sejak tanggal 6 Desember 2009 di Balai Desa, pada

malam hari sampai jam 7 pagi menjelang pelaksanaan ujian dan digandakan di Balai Desa ;

Menimbang, bahwa AGUS SALIM saksi dari Tergugat menerangkan tidak ada yang masuk ruang karantina selain petugas pembuat soal dan tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan ujian, sedangkan MUNAWAR, SIP., saksi Tergugat sebagai Pengawas dalam pelaksanaan penyaringan calon Perangkat Desa Karangpaing, menerangkan terhadap keberatan Para Penggugat sudah diberikan saran apabila terdapat bukti kecurangan



agar dilaporkan kepada Pihak Kepolisian, dan tidak ada bukti kecurangan dalam pelaksanaan ujian ;

Menimbang, bahwa dari uraian- uraian tersebut diatas dan di dalam persidangan ternyata tidak terdapat bukti- bukti yang dapat menunjukkan telah terjadi kecurangan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pelaksanaan ujian penyaringan yang dilakukan Panitia tidak terdapat suatu kecurangan yang dapat menyebabkan dibatalkannya hasil ujian oleh Kepala Desa Karangpaing (Tergugat) maupun oleh Bupati Grobogan ;

Menimbang, bahwa dari bagian konsideran “Menimbang” keputusan obyek sengketa aquo (vide bukti P-1 = T-26), disebutkan pada pokoknya dengan mendasarkan pada Berita Acara Pelaksanaan Ujian dan Berita Acara Hasil Koreksi, Sdr. SUPRIYANTO telah mendapatkan nilai lulus tertinggi dalam formasi Kepala Dusun Karangpaing, dan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3)

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 jo. Pasal 21 Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2009, maka Sdr. SUPRIYANTO ditetapkan sebagai Kepala



Dusun Karangpaing Desa Karangpaing, serta dengan tidak ditemukannya bukti- bukti kecurangan pelaksanaan ujian pengisian Perangkat Desa Karangpaing sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dari segi substansi materi penerbitan obyek sengketa aquo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Karangpaing Nomor : 141.3/16/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Penetapan Kepala Dusun Karangpaing Desa Karangpaing Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan atas nama SUPRIYANTO, tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku *in casu* Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 tahun 2006 tentang Pecalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (vide bukti P-14 = T-1) dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pecalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (vide bukti P-15 = T-2) ;



Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak dapat dibuktikan kebenarannya di persidangan, sebaliknya Tergugat telah dapat membuktikan dalil- dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim dalam pokok perkara ini menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil Para Penggugat dan Tergugat, serta surat- surat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan, dianggap tidak ada relevansinya dengan sengketa a quo oleh karenanya haruslah dikesampingkan namun tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----



Majelis Hakim tersebut diatas dengan
dibantu oleh **ETTY RUSTIYANI** sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Pengugat
dan Tergugat ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

HUSBAN, SH.,MH.

1. OENOEN PRATIWI, SH.

TTD

2. HENI HENDRARTA WIDYA SUKMANA

KURNIAWAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ETTY RUSTIYANI

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : RP.
30.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan Sidang :

Rp. 113.000,-

3. Materi Putusan : Rp.

6.000,-

4. Redaksi Putusan : Rp.

5.000,- +

J u m l a h :

Rp. 154.000,-

(Seratus lima

puluh empat ribu rupiah)